

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

BUKU STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN



**Universitas
PTIQ Jakarta**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024

**STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

**Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang
Terintegrasi dengan Sains dan KeIndonesiaan**



UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

**STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Diterbitkan oleh :

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Pengarah

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si
Prof. Dr. Made Saikhu, M.Pd

Tim Penyusun

Dr. Nur Afif, M.Pd.I
Sahlul Fuad, M.Si
Dr. Kerwanto, M.Ud
Dr. Sunarto, MA
Dr. Jamil Abdul Aziz, MA
Amiril Ahmad, MA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta
Selatan 12440 Telepon: 021-769 0901 email: lpm@ptiq.ac.id
Website: www.lpm.ptiq.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR: 042/PTIQ.A/Kep./II/2024

Tentang

STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi kebijakan pelaksanaan pendidikan tinggi Universitas PTIQ Jakarta diperlukan adanya Standar Mutu Proses Penelitian Universitas PTIQ Jakarta;
- b. Bahwa di dalam Standar Mutu Proses Penelitian Universitas PTIQ Jakarta tercantum kebijakan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana lampiran surat keputusan;
- c. Bahwa butir a dan b dimaksud di atas perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut PTIQ Jakarta Menjadi Universitas PTIQ Jakarta;
10. Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2023;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor: 003/PTIQ/C.2.1/VII/2021 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Mudir Ma'had Al-Qur'an Universitas PTIQ d/h Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2021-2026;
- Memperhatikan** : Rapat Universitas PTIQ Jakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PTIQ Jakarta.

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Rektor tentang Standar Mutu Proses Penelitian Universitas PTIQ Jakarta.
- KEDUA : Penetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Februari 2024

 Rektor Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA)
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS
6. Arsip

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Proses Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Proses Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian	7
10	Referensi	7

STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan KeIndonesiaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
2. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat.

c. Tujuan

1. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
3. Memperkuat sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
4. Menghasilkan sarjana dan ilmuwan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;
7. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan komodatif;
8. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.

1. Rasionalisasi Standar Proses Penelitian

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pasal 48 mengatur tentang standar proses penelitian. Standar proses penelitian yang dibuat Universitas PTIQ merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√				
Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama		√	√	√	√
Kepala LP2M		√	√	√	√
Ketua Prodi				√	
Dosen			√	√	√

3. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Rektor** adalah Rektor Universitas PTIQ.
- c. **Senat** adalah Senat Universitas PTIQ.
- d. **Yayasan** adalah Yayasan Pendidikan Al-Qur'an.
- e. **Kepala LP2M** adalah Kepala LP2M Universitas PTIQ .
- f. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).

- g. **Penetapan (P)** Standar proses penelitian, yaitu perumusan, uji publik, pertimbangan, penetapan, dan pengesahan Standar proses penelitian.
- h. **Pelaksanaan (P)** Standar proses penelitian, yaitu kegiatan pemenuhan Standar proses penelitian.
- i. **Evaluasi (E)** Standar proses penelitian, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang ada dalam Standar proses penelitian.
- j. **Pengendalian (P)** Standar proses penelitian, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang Penelitian yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- k. **Peningkatkan (P)** Standar proses penelitian, yaitu kegiatan perbaikan Standar proses penelitian agar lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya.

4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- a. Kepala LP2M memastikan standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 1*)
- b. Kepala LP2M memastikan bahwa kegiatan Penelitian sebagaimana) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 2*)
- c. Kepala LP2M memastikan bahwa kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 3*)
- d. Kepala LP2M memastikan bahwa kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 4*)
- e. Kepala LP2M memastikan bahwa kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 5*)

5. Proses PPEPP pada Standar Proses Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim perumus standar proses penelitian yang ditetapkan Rektor, sekurangnya terdiri dari Wakil Rektor 3 dan Kepala Bidang Penelitian dalam koordinasi Kepala LPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi Universitas PTIQ dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar proses penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus merumuskan *pra-rancangan standar proses penelitian* dengan menggunakan rumusan KPI (*Key Performance Indicator*), berdasarkan visi dan misi Universitas PTIQ, dan hasil kajian peraturan terkait.
- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk lokakarya *pra-rancangan standar proses penelitian* kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan koreksi dan masukan.
- 6) Tim perumus merevisi *pra-rancangan standar proses penelitian* dengan memperhatikan masukan dan saran dari hasil uji publik sehingga menjadi *rancangan standar proses penelitian*.
- 7) Kepala LPM melaporkan dan menyerahkan *rancangan standar proses penelitian* hasil revisi pada poin 6) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas *rancangan standar proses penelitian*, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan
- 9) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar proses penelitian dari Rektor.
- 10) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar proses penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 11) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar proses penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor 3 memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar proses penelitian.
- 2) Wakil Rektor 3 menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar proses penelitian, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..
- 3) Wakil Rektor 3 melakukan sosialisasi standar proses penelitian yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar proses penelitian,

melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar proses penelitian.

- 4) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar proses penelitian di lingkungan Universitas PTIQ
- 5) Wakil Rektor 3 memimpin pelaksanaan standar proses penelitian dalam kegiatan penelitian di lingkungan Universitas PTIQ, dibantu oleh Kepala LP2M.
- 6) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar proses penelitian di Universitas PTIQ.
- 7) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar proses penelitian, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan *workshop*, pelatihan maupun seminar.
 - b) Melanggan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
 - c) Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan *output* penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar proses penelitian, dengan melalui media sistem informasi Universitas PTIQ.
- 2) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M membuat laporan evaluasi standar proses penelitian persemester kepada Rektor dan Kepala LP2M.
- 4) Evaluasi standar proses penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas PTIQ.
 - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar proses penelitian
 - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan Universitas PTIQ, Kepala LP2M) dalam melaksanakan Standar proses penelitian.
 - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar proses penelitian kepada Rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar proses penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.

- 3) Wakil Rektor 3 dibantu LP2M membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar proses penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala LPM.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar proses penelitian
- 2) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar proses penelitian.
- 3) Wakil Rektor 3 dibantu Kepala LP2M dan Kepala LPM melakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi rancangan standar proses penelitian baru yang lebih tinggi dari standar proses penelitian sebelumnya.
- 4) Kepala LPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar proses penelitian hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar proses penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar proses penelitian dari Rektor.
- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar proses penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar proses penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- a. Universitas PTIQ mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
- b. Universitas PTIQ melakukan penilaian atas kelayakan proposal penelitian
- c. Universitas PTIQ mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- d. Universitas PTIQ mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi
- e. Universitas PTIQ mendorong pemanfaatan software penelitian dan pengabdian masyarakat.

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 7.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja
2	IKU 7.2	Adanya dokumen Pedoman Penelitian yang mengatur proses

No.	Sumber	Indikator
		penelitian beserta bukti sosialisasinya
3	IKU 7.3	Adanya bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi penelitian, dokumentasi output penelitian
4	IKU 7.4	Adanya dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Pimpinan PT atau kepada Mitra/Pemberi Dana
5	IKU 7.5	Adanya bukti keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional
6	IKT 7.1	Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses penelitian. Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses penelitian minimal 3,5 dari skor 4.
7	IKT 7.2	Skor kepuasan mitra penelitian terhadap pelaksanaan proses penelitian. Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses penelitian minimal 3,5 dari skor 4.

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

8. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian

- a. Buku pedoman penelitian
- b. Buku pedoman skripsi
- c. Buku pedoman tesis

9. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

- k. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta Universitas PTIQ
- m. Rencana Strategis (Renstra) Universitas PTIQ
- n. Renstra Penelitian Universitas PTIQ
- o. Pedoman Penelitian Universitas PTIQ